



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Bioia No. 4A, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota 75123
Telepon/ Faks (0541) 742468 Telepon Pengaduan : 082252656265
Laman : <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
NOMOR : 400.3.5/9812/100.01/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP ALAM SAMARINDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses Pendidikan Sekolah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan ;
c. bahwa untuk ketertiban administrasi penyelenggaraan sekolah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda tentang Penerbitan dan Pemberian Izin Pendirian/Operasional Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik ;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dan Menengah ;
h. Peraturan Walikota

- h. Peraturan Daerah Kota Samarinda, Nomor 34 Tahun 2006, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan ;
- i. Peraturan Wali Kota Samarinda, Nomor 105 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda ;
- j. Instruksi Wali Kota Samarinda, Nomor 17 Tahun 2021, tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan/ Perpanjangan Izin Operasional.

Memperhatikan :

1. Surat dan Proposal Yayasan Trust Kaltim Education, SMP Alam Samarinda tanggal 07 Juli 2025, Nomor : 679.7/Eks.1/SMPALAMSMD/VII/2025 ;
2. Peninjauan Lapangan; Izin Pendirian Sekolah SMP Alam Samarinda dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, tanggal 10 Nopember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

: Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan :	Yayasan Trust Kaltim Education Samarinda
Nama Sekolah :	SMP Alam Samarinda
Status :	Swasta
Tahun Berdiri :	2025
NIS :	201430
NSS :	202166001262
Akte Notaris :	H. Achid Chairudin, SH.,M.Kn.
Nomor Akta :	35, Tanggal 15 Nopember 2016
Alamat Sekolah :	Jl. Pangeran Suryanata Perum Graha Indah, Blok.Ai, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu

Kedua :

: Sekolah Menengah Pertama SMP Alam Samarinda, diperkenankan menerima peserta didik baru dan harus mengikuti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda ;

Ketiga :

: Sebagai lembaga pendidikan formal milik swasta, pengelola harus tunduk, patuh serta melaksanakan program operasional sekolah berdasarkan ketentuan dan peraturan serta perundungan yang berlaku ;

Keempat :

- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Izin Operasional SMP Alam Samarinda ini, dibebankan/diusulkan pada RKAS atau mata anggaran lain yang tersedia dan sepanjang mengikuti aturan yang benar ;
- Kelima : Dalam kegiatan operasional SMP Alam Samarinda dan Pengurus Yayasan Trust Kaltim Education Samarinda yang menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- Keenam : Tertib dalam pengelolaan Satuan Pendidikan ;
- Ketujuh : Tenaga Pendidik dan Kependidikan tidak menuntut insentif dari Pemerintah Kota Samarinda ;
- Kedelapan : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal diterbitkan 24 Nopember 2025 sampai tanggal 24 Nopember 2028, dan atau selama memenuhi 8 {delapan} Standar Pendidikan Nasional (SNP) dan legalitas hukum lainnya dan akan akan diperpanjang dengan surat permohonan 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir ;
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 24 Nopember 2025



Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Samarinda
2. Kepala DPPTSP Kota Samarinda